

itu, perlu dilakukan operasi kepatuhan kepada pengendara angkutan umum yang dilakukan secara bergilir di jalan PH.H, Mustofa.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VII.1 Kesimpulan**

1. dari analisis kinerja terminal didapatkan bahwa terminal Leuwipanjang Kota Bandung tidak bekerja secara optimal karena kondisi terminal yang baru direnovasi. Karena ada beberapa fasilitas di terminal Leuwipanjang yang kurang berfungsi dengan baik seperti ruang tunggu penumpang yang tidak digunakan karena belum tersedianya penjualan tiket di loket, masih banyak fasilitas – fasilitas terminal yang belum berfungsi dengan baik dan kurangnya pengujian kendaraan sehingga menyebabkan antrian yang panjang pada saat ramp check.
2. Uppkb balonggandu di dapatkan bahwa uppkb balonggandu mempunyai alat otomatis untuk penimbangan kendaraan secara otomatis ketika kendaraan masuk dalam alat tersebut maka akan keluar hasil pelanggarannya atau tidak melanggar tetapi dengan menggunakan alat tersebut tidak bekerja secara optimal karena banyak kendaraan yang melewati alat yang sudah di terapkan secara otomatis sehingga masih banyak kendaraan – kendaraan yang melebihi batas kapasitas seperti kendaraan truck
3. profil kecelakaan di Kota Bandung, yaitu:
  - a. tingkat kecelakaan dengan klasifikasi berat paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan total kejadian 584 kecelakaan tingkat kecelakaan rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 77 kecelakaan.
  - b. Tipe kecelakaan terbesar dari tahun 2019-2021 yaitu tipe kecelakaan tabrakan manusia
  - c. Waktu terjadinya kecelakaan paling tinggi dari tahun 2019-2021 yaitu pada pukul 06.00-12.00
  - d. Jenis kendaraan yang sering terlibat kecelakaan pada tahun 2019-2021 yaitu jenis kendaraan sepeda motor.

4. hasil identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) di dapatkan berdasarkan perhitungan metode AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan) yang dibandingkan dengan BKA (Batas Kontrol Atas)menghasilkan 27 ruas lokasi rawan kecelakaan. Kemudian ada 3 ruas dengan tingkat kecelakaan tertinggi dari perhitungan AEK yang meliputi : Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Jendral Sudirman dan Jalan PHH. Mustofa.
5. Penanganan Lokasi rawan Kecelakaan (LRK) untuk mengatasi permasalahan di 3 ruas yang meliputi : Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Jendral Sudirman dan Jalan PHH. Mustofa perlu dilakukan. Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan di 3 ruas tersebut yaitu, memperbaiki dan melengkapi kondisi perlengkapan jalan, memberikan pengaturan manajemen keselamatan transportasi jalan dan memberikan sanksi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan .

## **VII.2 Saran**

1. Terminal Leuwipanjang perlu adanya penjualan tiket di loket agar lebih efisien dan agar ruang tunggu bekerja dengan optimal, penambahan fasilitas ATM dan penambahan petugas penguji kendaraan (Ramp Check) yang berkompetensi.
2. Peningkatan kebersihan dalam fasilitas-fasilitas UPPKB Balonggandu
3. Pada daerah titik rawan kecelakaan perlu dipasang rambu-rambu peringatan dan perlengkapan jalan yang diperlukan untuk daerah berbahaya yang sering terjadi kecelakaan. Penempatan rambu lalu lintas tersebut sekurang-kurangnya 50 meter sebelum daerah yang sering terjadi kecelakaan
4. Perawatan rambu dan marka yang perlu dilakukan terutama pengecatan kembali atau pergantian rambu yang rusak, dan pemangkasan pohon yang rindang agar rambu dapat terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan.

Kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan suatu lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir angka kematian dan korban kecelakaan terutama pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binamarga, Direktorat Jenderal. (1997). *MANUAL KAPASITAS JALAN INDONESIA (MKJI)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2009).
- Kuswardani, Dyah Anugrah. 2021. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2021*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat.
- PERHUBUNGAN, MENTERI. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas*.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan*.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2018 Perubahan Atas PM Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan*.